

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sengketa merek, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan Hakim baik di Pengadilan Niaga, Kasasi maupun Peninjauan Kembali masih terlalu sempit. Majelis Hakim harus mengkaji dan mempertimbangkan secara detail atau meluas dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Majelis Hakim tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang arti kata “KOPITIAM” yang sehari-hari digunakan oleh etnis Tionghoa sebagai sebutan untuk “Kedai Kopi” atau “Warung Kopi”, sehingga keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam mengadili sengketa merek “KOPITIAM” belumlah mencerminkan keadilan
2. Putusan hakim lebih identik cenderung kepada peraturan Undang-Undang atau yuridis formal saja. Tidak melihat kepada keadilan masyarakat dalam kebebasan berusaha untuk memasarkan merek dagangnya sebagai ekspresi didalam kesetaraan dunia usaha. Padahal di dalam dunia usaha diperlukan untuk mencapai keadilan dalam berusaha dan dalam putusannya hakim lebih mempertimbangkan jika penggunaan kata kopitiam di dalam merek orang lain adalah salah, tanpa mempertimbangkan isi Pasal 20 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang

jelas – jelas di dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai merek yang tidak boleh didaftarkan atau merek yang ditolak

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sengketa merek, dapat disarankan bahwa:

1. Dari keseluruhan uraian diatas dapat disarankan agar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam mengambil suatu keputusan untuk membatalkan suatu pendaftaran Merek agar lebih melihat kepada keadilan masyarakat dalam kebebasan berusaha untuk memasarkan merek dagangnya sebagai ekspresi didalam kesetaraan dunia usaha mempertimbangkan
2. Dari keseluruhan uraian diatas dapat disarankan agar Majelis Hakim baik dari tingkat Pengadilan Niaga, Kasasi maupun Peninjauan Kembali harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tentang arti kata “KOPITIAM” yang telah menjadi milik umum. Sudah seharusnya menurut hukum apabila gugatan dari Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Tergugat-I untuk seluruhnya.